



PUTUSAN
NOMOR xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir ,,,, 03 September 1998, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK ,,,,,, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ,,,,,,,,,, Kota Batam, sebagai **“Penggugat ”**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir ,,,, 18 November 1997, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di ,,,,,,,,,, Kota Batam, sebagai **Tergugat ”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 03 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,,,, tanggal 31 Maret 2016;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
 3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai orang anak;
 4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November 2017 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi.
 5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan November 2017 hingga sampai sekarang;
 - b. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat (KDRT);
 6. Bahwa puncaknya sejak bulan Maret 2019, setelah melalui pertengkaran yang hebat akibat dari segala permasalahan di atas, Penggugat memutuskan untuk pergi dan pindah ke rumah tua Penggugat sampai dengan saat ini;
 7. Bahwa atas permasalahan ini sudah pernah di mediasi dan musyawarahkan dengan pihak keluarga namun tidak juga menemui hasil;
 8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
 9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan No.xxxx/Pdt-G/2019/PA.Btm yang dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

A. Surat:

1. Potokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk NIK ,,,, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 11 November 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam, tanggal 31 Maret 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis diberi diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kav Harapan Jaya Blok 02 No 04 RT. 02 RW. 013 Kecamatan Bengkong Kelurahan Sadai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Maret 2016 di Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2017 rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah sejak awal menikah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dan tetap rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan November 2017 samai sekarang, Tergugat sering memukul Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2019, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juli 1998, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2016 belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2017 karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan November 2017 sampai sekarang, Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih delapan tahun lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

تَبْلَا كَلَّاذِي فَنَ إِقْمَحِرُو قَدُومَ مَكْنِيْبِ لِعَجْوَاهِيْلًا اُونَكْسْتَا اَجَاوَزًا مَهْكَسْفَنًا
نَم مَكْلَا قِيَاخَنَ اَمْتِيًا نَمُو
ن.وَرِكْفَتِي مَوْقِلًا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي .
طلقة**

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (,,,,,) terhadap Penggugat (,,,,);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,-(lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. M. Taufik, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristinah H.M.Nun dan Dra. Hj. Siti Khadijah,

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar,SH sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ristinah, H.M.Nun

Drs. M. Taufik, MH

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar,SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp 410.000,00,
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00,
Jumlah	Rp506.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)